

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN  
COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG  
MENGAKIBATKAN KREDIT MACET  
DI KOTA PANGKAL PINANG**

**TESIS**



**Oleh :**

**Gatot Wahyu Utomo**

**NIM : 21302000124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN  
COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG  
MENGAKIBATKAN KREDIT MACET  
DI KOTA PANGKAL PINANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN  
COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG  
MENGAKIBATKAN KREDIT MACET  
DI KOTA PANGKAL PINANG**

**TESIS**

Oleh :

**Gatot Wahyu Utomo**

**NIM : 21302000124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**Disetujui oleh,**

Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**

**NIDN : 06-0503-6205**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN  
COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG  
MENGAKIBATKAN KREDIT MACET  
DI KOTA PANGKAL PINANG**

**TESIS**

Oleh :

**Gatot Wahyu Utomo**

**NIM : 21302000124**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **30 Agustus 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 0607077601.

Anggota

**Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

Anggota

**Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.**

NIDN.

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Wahyu Utomo

NIM. : 21302000124

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



**Gatot Wahyu Utomo**

21302000124

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Wahyu Utomo

NIM. : 21302000124

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



**Gatot Wahyu Utomo**

21302000124


## MOTTO

*Hukum bukanlah sebuah penghambat, tetapi hukum akan selalu memberi obat dan berperan sebagai solusi.*

## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Bapakku Purwanto dan Ibuku Titik Purwatmi Suprihatiningsih, atas Ridho dan doa kepada penulis;
2. Istriku Desy Dariyanti, anak-anakku tercinta, Adhara Miranthi Tunggadewi, Aisha Nailal Husna dan Athallah Hamizan Abbas, terimakasih atas kasih sayang, doa, dan motivasi kepada penulis;
3. Terima kasih Rekan-rekan kerja dan teman-teman kuliah yang memberikan motivasi selama kuliah; dan
4. Semua pihak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang”. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas

ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapakku Purwanto dan Ibuku Titik Purwatmi Suprihatiningsih
7. Istriku Desy Dariyanti, anak-anakku tercinta, Adhara Miranthi Tunggadewi, Aisha Nailal Husna dan Athallah Hamizan Abbas.
8. Adikku Pratiwi Ngesti Utami dan keluarga.
9. Notaris Bambang Riyanto SH. Mkn dan keluarga.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

## ABSTRAK

Kewenangan notaris untuk menerbitkan Covernote tidak ada diatur dalam UUJN. Covernote yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran Notaris dalam pembuatan Covernote pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang. 2) Perlindungan hukum bagi Bank dalam penggunaan Covernote Notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran Notaris dalam pembuatan Covernote pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Karena baik UUJN maupun UU Perbankan tidak mengatur tentang covernote. Namun disini Notaris membuat covernote karena sebagai rekanan pihak BRI. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang macet tersebut, covernote yang Notaris GM keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan. Putusan hakim dalam kasus Korupsi KMK BRI Pangkal Pinang ini, hakim menyatakan bahwa Notaris GM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. 2) Perlindungan hukum bagi bank dalam penggunaan covernote notaris pada perjanjian kredit tidak dijamin dalam perundang-undangan. Karena pengikatan jaminan belum sempurna. Bank dalam rangka mengamankan dan memastikan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah debitur akan selalu meminta jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Bank sebagai pihak kreditur meskipun menggunakan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap mendapat perlindungan represif. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bank masih dimungkinkan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kredit yang pengikatan jaminannya tidak sempurna. Upaya penyelesaian kredit tersebut antara dapat dilakukan melalui proses non litigasi maupun secara litigasi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Covernote, Perjanjian Kredit*

## **ABSTRACT**

*The notary's authority to issue a Covernote is not regulated in the UUJN. Covernotes issued by a notary in a credit agreement should be carried out with full responsibility so as not to cause problems in the future. The aims of this study are to determine: 1) The role of the Notary in making Covernotes on credit agreements in Pangkal Pinang City. 2) Legal protection for Banks in using Notary Covernotes in credit agreements that result in bad loans in Pangkal Pinang City*

*The approach method used in discussing this research problem is a sociological juridical approach. The research specifications used are descriptive analytical research. This type of data uses primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The data analysis method used is descriptive qualitative.*

*The results of the study concluded: 1) The role of the Notary in making Covernotes on credit agreements in Pangkal Pinang City is not based on statutory regulations. Because neither the UUJN nor the Banking Law regulates the covernote. However, here the Notary makes a covernote because he is a partner of BRI. In the BRI Pangkalpinang Working Capital Credit (KMK) agreement, which failed, the covernote issued by Notary GM was considered the basis for disbursement of credit from the bank. Because the covernote is not regulated in the Law on Notary Positions (UUJN), the consequences caused by the covernote apply to general legal provisions, both civil and criminal. Notaries can be sentenced to criminal, if it can be proven in court. The judge's decision in the BRI Pangkal Pinang KMK Corruption case, the judge stated that the Notary GM had been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption together as a subsidiary indictment. 2) Legal protection for banks in the use of notary covernotes in credit agreements is not guaranteed by law. Because the guarantee binding is not perfect. Banks in order to secure and ensure the return of loans given to debtor customers will always ask for guarantees. Guarantee is a means of preventive legal protection. Banks as creditors, even though they use covernotes as the basis for credit disbursement, still receive repressive protection. Based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code, it is still possible for banks to make efforts to settle loans whose collateral binding is not perfect. Efforts to settle these loans can be done through non-litigation processes or through litigation.*

**Keywords: Legal Protection, Covernote, Credit Agreement**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon.....	18

G.	Metode Penelitian.....	20
	1. Metode Pendekatan .....	21
	2. Spesifikasi Penelitian .....	21
	3. Sumber dan Jenis Data.....	22
	4. Metode Pengumpulan Data.....	24
	5. Metode Analisis Data.....	24
H.	Sistematika Penulisan.....	25
I.	Jadwal Penelitian.....	26
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>		<b>27</b>
A.	Tinjauan Tentang Bank .....	27
	1. Pengertian Bank .....	27
	2. Sejarah Perbankan.....	30
	3. Asas Perbankan .....	33
	4. Fungsi Perbankan.....	36
	5. Tujuan Perbankan.....	38
	6. Pembagian Bank.....	39
B.	Tinjauan Umum tentang Notaris .....	40
	1. Pengertian Notaris.....	40
	2. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris .....	42
	3. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris .....	45
	4. Kewajiban Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris .....	48

C.	Tinjauan Umum tentang <i>Covernote</i> Notaris .....	49
D.	Tinjauan Umum tentang Kredit.....	53
	1. Pengertian Kredit .....	53
	2. Unsur-Unsur Kredit.....	54
	3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	56
	4. Jenis-Jenis Kredit .....	60
E.	Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit Menurut Hukum Islam.....	63
	1. Pengertian Perjanjian .....	63
	2. Sumber Hukum Perjanjian Islam .....	66
	3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam .....	67
	4. Hukum Kredit dalam Pandangan Agama Islam.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		71
A.	Peran Notaris dalam Pembuatan <i>Covernote</i> pada Perjanjian Kredit di Kota Pangkal Pinang .....	71
B.	Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan <i>Covernote</i> Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang.....	99
C.	Akta / Litigasi yang Berkaitan .....	121
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		134
A.	Simpulan .....	134
B.	Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		136

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya mewujudkan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan unsur-unsur ini adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran strategis perbankan dalam menyetarakan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yaitu dengan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat melalui kredit.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam kegiatan kredit perbankan, salah satu hal yang paling penting adalah adanya perjanjian kredit. Fungsi dari perjanjian kredit adalah untuk keperluan pembuktian, khususnya alat bukti otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Dalam pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa Pembuktian

---

<sup>1</sup> Sulistiani, Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.708

dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>2</sup> Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuatnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dasar hukum seorang notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris mempunyai kewenangan atas semua tindakan, persyaratan, dan penentuan yang diatur pada Undang-undang. Ada beberapa kewenangan lain dari seorang notaris dalam pasal ini yaitu menjamin waktu pembuatan, grosse, salinan dan kutipan akta.<sup>3</sup>

Notaris bertugas mengkontantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam notaris meliputi empat hal, yaitu:<sup>4</sup>

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu

Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata

---

<sup>2</sup> Subekti, Tjitro Sudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Lima*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475

<sup>3</sup> Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, hal.284

<sup>4</sup> Subekti, Tjitro Sudibio, *Op.cit.*, hal. 475

sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum public.

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang No, 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta ini dibuat. Sesuai pasal 19 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak berwenang akta diluar wilayah kependudukannya.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta sekam ini masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

Berkaitan dengan kewenangan notaris, harus diperhatikan juga pasal 1 angka 7 Undang-undang jabatan Notaris dan pasal 1868 KUH Perdata sebagai syarat sahnya pembuatan akta. Adapun syarat sahnya pembuatan akta meliputi :

1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang

3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan jabatannya di daerah hukum yang telah ditentukan, sehingga akta yang dibuat oleh seorang notaris diluar daerah hukum jabatannya adalah tidak sah. Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>5</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut Notaris dipandang sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat tersebut memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap Notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi Notaris. Pada perjanjian kredit bank peran Notaris melalui akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Kepastian hukum tersebut menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam

---

<sup>5</sup> Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.655

akta otentik. Hal ini mengingat akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna.<sup>6</sup>

Kepentingan pihak bank dalam perjanjian kredit bank, kedudukan dan peran Notaris dibutuhkan untuk menjaga agar pelaksanaan perjanjian kredit berjalan lancar sehingga pihak bank terhindar dari terjadinya resiko kerugian. Lancar yang dimaksud yaitu pengembalian kredit tidak mengalami masalah seperti adanya kredit macet. Untuk itu Notaris juga dibutuhkan dalam pengikatan jaminan/agunan di Bank. Agunan dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atau debitur. Jika pelaksanaan perjanjian kredit berjalan normal dan lancar, yaitu angsuran tepat waktu hingga selesai, maka pihak bank dapat terhindar dari risiko. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan kredit menemui masalah yaitu pengembalian dana kredit tidak lancar bahkan macet, maka bank akan menemui risiko kredit macet. Penanganan kredit macet seringkali terdapat kesulitan atau masalah dalam proses penyelesaiannya. Kesulitan penyelesaian kredit macet yang dialami pihak bank dapat disebabkan oleh pengikatan jaminan/agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, hal ini menyebabkan pihak Bank akan mengalami kerugian.

Pemberian kredit harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit

---

<sup>6</sup> Amalia Chusna, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Tesis Hukum*, Unissula Semarang, Tahun 2020, hal.2

akan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan. Dalam melakukan penyaluran kredit, Bank wajib memerhatikan hal hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa bank wajib menerapkan pedoman perkreditan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan bayar nasabah debitur untuk melunasi kreditnya. Agunan yang dijaminan dalam perjanjian pembiayaan harus terlebih dahulu diteliti pihak bank. Untuk meneliti agunan tersebut, bank dapat meminta bantuan atau jasa Notaris.

Kasus Kredit macet pada Bank BRI Kota Pangkalpinang, Propinsi Bangka belitung. Kasus mega korupsi tersebut menyeret sejumlah orang, baik dari kalangan pengusaha, oknum Kantor BPN, dan sejumlah petinggi dan pegawai Bank BRI Kota Pangkalpinang, yang merugikan Negara sebesar Rp 50 milyar. Sejumlah terduga pelaku dari kalangan pengusaha, serta sejumlah pegawai Bank BRI Pangkalpinang telah ditahan pihak Kejaksaan Tinggi Propinsi Bangka belitung. Kasus itu ternyata juga melibatkan seorang Notaris yaitu dalam hal penerbitan catatan sampul atau *covernote*.

Kewenangan notaris untuk menerbitkan *Covernote* tidak ada diatur dalam UUJN jadi menimbulkan terjadinya kekosongan norma terkait diterbitkannya *Covernote* oleh notaris. *Covernote* Notaris adalah pondasi atas kepercayaan pada kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan semua dokumen dan akta yang terkait dengan pemberian kredit hingga pembebanan jaminan. *Covernote* bukanlah suatu akta otentik walaupun *Covernote* dikeluarkan oleh

Notaris/PPAT. *Covernote* diterbitkan hanya untuk keperluan pemberian kredit di bidang perbankan dan lembaga pembiayaan pada umumnya.<sup>7</sup>

Fungsi *covernote* akan terlihat setelah perjanjian kredit dijalankan yang dimana akan diikuti oleh perjanjian jaminan atau pembebanan hak tanggungan, karena dalam hal ini *covernote* dari Notaris sangat dibutuhkan guna memberikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek jaminan sedang dalam proses. Kedudukan *covernote* sendiri hanyalah berfungsi sebagai pembantu untuk memberikan keterangan tentang obyek jaminan yang sedang dilakukan pengecekannya oleh Notaris, kewenangan Notaris mengeluarkan *covernote* ini tidak bersifat wajib atas perintah UU, namun hanya mengeluarkan sebagai pemberi keterangan saja demi terlaksananya pencairan kredit oleh Bank.<sup>8</sup>

*Covernote* berisi keterangan yang yang ditulis dan dibuat oleh seorang Notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya. *Covernote* yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun isi dari *Covernote* tersebut seharusnya tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi kreditur atau pihak

---

<sup>7</sup> Henny Pratiwi, Kekuatan Hukum *Covernote* Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hal. 503

<sup>8</sup> Diah Oktarini, Dharma Kusuma, Peran dan Fungsi *Covernote* dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 Nomor 4 2020, hal.816

bank. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis mengangkat tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan *Covernote* pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank dalam penggunaan *Covernote* Notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan *Covernote* pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Bank dalam penggunaan *Covernote* Notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis.
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
  - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam pembuatan akta Notaris, khususnya penggunaan *Covernote* Notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet.
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
  - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>10</sup> Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup> Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang

---

<sup>9</sup>Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

<sup>10</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

<sup>11</sup> Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

## 2. Bank

Definisi Bank dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 3. *Covernote*

*Covernote* adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam *Covernote*. Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam *Covernote* dengan realitas di lapangan, notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral.<sup>12</sup> *Covernote* merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmiah, Farida, Nurfaidah, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hal. 191

<sup>13</sup> Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, Hal.786

#### 4. Notaris

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### 5. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### 6. Kredit

Definisi Bank dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### 7. Kredit Macet

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu

kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.<sup>14</sup>

#### 8. Kota Pangkal Pinang

Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota di Kelurahan Bukit Intan, dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Itam. Pangkal Pinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung. Wilayah Kota Pangkal Pinang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di sebelah utara, timur, dan barat berbatasan serta Laut Cina Selatan di sebelah timur. Kondisi alam wilayah Kota Pangkal Pinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20 – 50 mdpl dan kemiringan 0 – 25%. Morfologi daerahnya berbentuk cekung dimana bagian pusat kota berada di daerah rendah dengan bagian bagian barat dan selatan Kota Pangkal Pinang berbukit-bukit. Terdapat 7 kecamatan di Kota Pangkal Pinang, yaitu Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kecamatan

---

<sup>14</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan, *Jurnal Hukum*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.61

Pangkalbalam, Kecamatan Gabek, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Gerunggang.<sup>15</sup>

Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2016 yaitu 200.326 orang yang terdiri dari 102.795 jiwa penduduk laki-laki dan 97.531 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Pangkal Pinang mencapai 1.692 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.673 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan komposisi penduduknya, Kota Pangkal Pinang didominasi oleh penduduk usia muda dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi.<sup>16</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>17</sup> Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>18</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan

---

<sup>15</sup> <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/>, diakses tanggal 11 April 2022, pukul 15.00 WIB

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.34

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 35.

kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

#### 1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>20</sup>

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh

---

<sup>19</sup> Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

<sup>20</sup> SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.<sup>21</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (tempus). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>22</sup>

Wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>23</sup>

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

<sup>23</sup> Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>24</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 55

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>25</sup>

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu<sup>26</sup>. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38

- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

### G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaanyang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>27</sup> Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup> Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , hal.43

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 6

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Karakteristik metode penelitian *socio-legal* dapat diidentifikasi melalui dua hal. Pertama, studi *socio-legal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Oleh karena itu, studi *socio-legal* juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.<sup>29</sup> Penelitian *socio-legal* dilakukan dengan cara meneliti di lapangan (penelitian lapangan) dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perubahan status

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto, dkk., 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, hal. 6.

dan keabsahannya. Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>30</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara.

#### b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal.39

<sup>31</sup> *Ibid.*,

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) KUHPerdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dsb.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal, artikel, penelitian ilmiah, makalah dan kepustakaan yang terkait tentang penelitian.<sup>32</sup>

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 12

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b. Studi Lapangan

Menurut Anwar Sanusi, metode wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.<sup>34</sup> Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang

---

<sup>34</sup> Anwar Sanusi, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba, Jakarta, hal.104

bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>35</sup> Selanjutnya untuk mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Tentang Bank, Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang *Covernote* Notaris, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum tentang Kredit dalam Perspektif Islam.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini yang terdiri dari peran Notaris dalam pembuatan *Covernote* pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang serta perlindungan hukum bagi Bank dalam penggunaan

---

<sup>35</sup> Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Bank

##### 1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca*, yang berarti *bance*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada masa zaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku dihalaman pasar.<sup>36</sup> Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

---

<sup>36</sup> A. Abdurachman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 80

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:<sup>38</sup>

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi

---

<sup>37</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal.54

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 4

tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garans, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung

dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.<sup>39</sup>

Kesimpulan dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka bank adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang jasa, yaitu sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat, sebagai badan yang menerima dana simpanan dari masyarakat dan juga sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

## **2. Sejarah Perbankan**

Sejarah kegiatan perbankan dikenal mulai dari zaman babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman babylonia kuno serta zaman romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah

---

<sup>39</sup> Kasmir, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5

sebagai tempat menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin besar. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke 16. Namun karena Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol atau Portugis begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya.<sup>40</sup>

Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda dulu. Pada saat itu terdapat beberapa Bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda adalah:

- a. De Algemenevolks Credit Bank
- b. De Escompto Bank NV
- c. De Javasche NV
- d. De Post Paar Bank

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 15

- e. Nederland Handles Maatscappij (NHM)
- f. Nationalie Handles Bank (NHB)

Disamping bank-bank di atas, terdapat pula bank-bank milik pribumi, China, Jepang dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- a. Bank Abuan Saudagar
- b. Batavia Bank
- c. Bank National Indonesia
- d. NV Bank Boemi
- e. The Charteredbank of India
- f. The Yokohama Species Bank
- g. The Matsui Bank
- h. The Bank of China

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain:<sup>41</sup>

- a. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank atau Syomin Ginko.
- b. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudia menjadi BNI 1946

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 16

- c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946
- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
- f. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta
- g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949
- i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik
- j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

### 3. Asas Perbankan

Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan kunci utama dari eksistensi suatu bank. Kepercayaan masyarakat dapat diraih dengan sistem perbankan yang sehat, dengan demikian kegiatan perbankan penting untuk dilandasi dengan asas-asas. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, asas di artikan sebagai:<sup>42</sup>

- a. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat)
- b. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)
- c. Hukum dasar

---

<sup>42</sup> Suharso, Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Jakarta, hal. 70

Asas adalah dasar-dasar filosofi tertentu yang berfungsi sebagai suatu rujukan dan landasan berfikir atas diwujudkannya norma hukum.<sup>43</sup> Begitupula dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) tertentu, yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>44</sup>

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal.70

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 14

bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush (penarikan tunai secara massal karena menurunnya kepercayaan nasabah) terhadap dana yang disimpannya.<sup>45</sup>

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.<sup>46</sup> Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang diubah, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 17

dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.<sup>47</sup> Konsep dari kerahasiaan ini adalah adanya tujuan untuk melindungi kepentingan bank maupun kepentingan nasabahnya.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya kepada Bank (ayat (3)).<sup>48</sup>

#### 4. Fungsi Perbankan

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 18

dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.<sup>49</sup>

Fungsi utama perbankan bila ditarik kesimpulan secara luas adalah menjaga kestabilan perekonomian bangsa Indonesia. Dana dihimpun dan disalurkan oleh bank berfungsi agar peredaran uang tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit dibanding dengan barang yang beredar. Selain itu, dana yang dhimpun bank tidak semata-mata bagi bank untuk memperoleh keuntungan, masyarakat yang kekurangan dana juga menjadi memiliki kesempatan untuk menambah modalnya agar bisa turut bersaing dalam kegiatan ekonomi.

---

<sup>49</sup> Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1

## 5. Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkur stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>50</sup> Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “perbankan Indonesia bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Bank memiliki tujuan yang diarahkan sebagai pelaksana pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kearah peningkatan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Bank sebagai pelaksana pembangunan ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia, dengan demikian bank mengemban tugas untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, dengan kata lain bank bertugas memberikan perhatian yang lebih pada pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 20

## 6. Pembagian Bank

Bank dalam praktik dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>51</sup>

### a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Di setiap Negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral adalah sebagai Bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of the last resort*.

### b. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 8

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkereditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.<sup>52</sup>

**B. Tinjauan Umum tentang Notaris**

**1. Pengertian Notaris**

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.<sup>53</sup> Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.<sup>54</sup> *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

<sup>54</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

apa maksud dari pejabat umum.<sup>55</sup> Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>56</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undangundang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu

---

<sup>55</sup> Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

<sup>56</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>57</sup>

## 2. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

---

<sup>57</sup>Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
  - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.
  - 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
  - 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
  - 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
  - 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.
  - 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai

karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.

7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

- 1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- 3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

### 3. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan.

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
  - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
  - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);
  - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
 “Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya

untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

#### 4. Kewajiban Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 16 yaitu :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan Notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan berdasarkan minuta akta.
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Yang di maksud dengan alasan menolaknya adalah alasan :
  - 1) Yang membuat Notaris berpihak
  - 2) Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta.
  - 3) Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak
  - 4) Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan.

- g. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
- h. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku / bundelan yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat di jilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, hal ini dimaksudkan bahwa dokumen - dokumen resmi bersifat autentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- i. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- j. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke daftar pusat wasiat departemen Hukum dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat - lambatnya tanggal 15 tiap bulannya.
- k. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/ stempel yang membuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri minimal dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, Notaris, dan para saksi.
- n. Menerima magang calon Notaris.

### C. Tinjauan Umum tentang *Covernote* Notaris

Istilah *covernote* berdasarkan asal usul berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata kerja *cover* yang artinya menutup dan kata benda *note* yang artinya nota atau catatan. Secara umum kata *covernote* lazimnya diartikan sebagai nota penutupan. Apabila dikaitkan dengan kata Notaris, maka *covernote* Notaris dapat diartikan sebagai *covernote* yang diterbitkan

oleh Notaris atau nota penutupan notaris.<sup>58</sup>

*Covernote* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti tutup dan *note* berarti tanda catatan. Maka *covernote* berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya.<sup>59</sup> Agar *covernote* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:<sup>60</sup>

1. Surat yang bersangkutan merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris.
2. Minuta akta telah ditandatangani dengan sempurna oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.
3. Telah adanya penyerahan surat bukti kepemilikan jaminan pembiayaan dari nasabah.
4. Jangka waktu atau paling lambat kapan pendaftaran tersebut dilakukan oleh notaris atau kapan sertipikat Hak Tanggungan dan atau sertipikat Fidusia tersebut dapat diterima bank.
5. Menjamin bahwa sertipikat tersebut sah.
6. Jaminan atau pernyataan bahwa tidak ada biaya lain kecuali yang telah

---

<sup>58</sup> Wojowasito, 1982, *Kamus Umum Inggris Indonesia.*, Pangerang, Malang, hal. 89.

<sup>59</sup> Syafran Sofyan, 2012, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, RENVOI, Jembatan Informasi Rekan, Jurnal Renvoi Mediatama*, Jakarta Selatan, hal. 76.

<sup>60</sup> Yosephine Minar Juang Sintawati, 2013, *Arti Penting Keberadaan covernote Dalam Mempercepat Proses Pencairan Kredit di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, hal. 24.

dibayarkan.

7. Sertipikat Hak Tanggungan dan atau sertipikat Fidusia tersebut harus diserahkan kepada bank.

Adapun ciri-ciri *covernote* adalah:<sup>61</sup>

1. Dibuat di atas kertas dengan kepala surat yang menunjukkan notaris yang membuat *covernote*.
2. Ditandatangani oleh notaris dan dibubuhi cap jabatan notaris yang bersangkutan, diberi tanggal dan nomor *covernote*.

*Covernote* notaris yang berkaitan dengan pengikatan agunan biasanya berisi :<sup>62</sup>

1. Jenis dokumen pengikatan yang sudah ditandatangani, kelengkapan dokumen yang diperlukan dan tingkat kepengurusannya.
2. Kesanggupan dari notaris untuk menyerahkan asli bukti hak dan pengikatan kepada bank apabila pengurusan telah selesai dilakukan.
3. Jangka waktu pengurusan.

Namun demikian, perlu diingat *covernote* sebagai surat keterangan dari notaris mempunyai fungsi bermacam-macam, tergantung pada kepentingan untuk apa *covernote* tersebut dibuat. Isi *covernote* tergantung pada permasalahan, situasi dan kondisi. Pada praktek kenotariatan *covernote* disebut juga sebagai surat keterangan notaris yang lahir dan berkembang dari kebutuhan praktek kenotariatan yang sering terjadi, karena dalam

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Tri Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.92

hukum positif yang ada di Indonesia tidak ditemukan istilah ataupun pengaturan tentang *covernote* seperti yang telah dikemukakan diatas.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pembuatan *covernote* apabila notaris tidak memenuhi unsur pengertian, syarat-syarat, dan ciri-ciri tersebut di atas, maka akan menimbulkan kekeliruan/kesalahan bagi pihak bank yang menggunakan *covernote* tersebut. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank sering terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh *covernote* notaris yang tidak tepat pembuatannya dan atau tidak tepat penggunaannya oleh bank.<sup>64</sup>

Menurut Kamus Bank Sentral Republik Indonesia, *covernote* disebut sebagai nota keterangan yaitu surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu : misalnya, dalam perjanjian kredit (bank konvensional), pembiayaan (bank syariah), sertipikat tanah milik debitur dikuasai oleh notaris dalam rangka proses balik nama, apabila bank setuju dapat dibuat nota keterangan/*covernote*. Pada praktek perbankan untuk mempercepat pencairan pembiayaan dengan pertimbangan bahwa apabila pencairan pembiayaan menunggu pendaftaran hak tanggungan, atau jaminan fidusia akan memakan waktu yang lama, sedangkan mengingat penggunaan dana relatif mendesak maka bank sering meminta notaris untuk mengeluarkan *covernote*.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Dyah Ayu Rafikasari, 2014, *Covernote Sebagai Syarat Realisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, Tbk. Kantor Cabang Solo, *Tesis*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 42.

<sup>64</sup> Yosephine Minar Juang Sintawati, *Op.cit.* hal. 25

<sup>65</sup> Dyah Ayu Rafikasari, *Loc.cit.*

## D. Tinjauan Umum tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>66</sup>

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

---

<sup>66</sup> Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta, hal. 112

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>67</sup>

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang diteteapkan bersama. Sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>68</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 113

<sup>68</sup>*Ibid.*, hal. 114

<sup>69</sup>*Ibid.*, hal. 115

dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Perjanjian kredit disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak

sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Praktikanya tujuan pemberian suatu kredit yaitu:<sup>70</sup>

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hal. 116

untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.

- 4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- 5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### 4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit secara umum antara lain:

##### a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi, kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha, kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.<sup>71</sup>

##### b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

##### 1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

##### 2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 120

### 3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

#### c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

##### 1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

##### 2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

##### 3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun

dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kreditor peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- 8) Sektor-sektor lainnya.<sup>72</sup>

## **E. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 123

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>74</sup>

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughowi*), terminologi (*istilahin*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan lain sebagainya.<sup>75</sup> Menurut bahasa 'aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta, hal. 83

<sup>75</sup> Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 42

<sup>76</sup> Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

- a. Mengikat
- b. Sambungan
- c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>77</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan maksud dengan Akad adalah :

الرِّبَاطُ الْإِيجَابِ بِقَبُولِ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُتَبَتُّ الرِّضَىٰ

Artinya :

Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Akad dalam pengertian khusus adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sighat ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

<sup>77</sup> Surah Ali-Imran Ayat :79

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 45

## 2. Sumber Hukum Perjanjian Islam

Sumber hukum Islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-quran dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan sunnah.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam AlQur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian

syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.<sup>79</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam

#### a. Rukun dan Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.<sup>80</sup>

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, tang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

<sup>79</sup> Gemala Dewi, *op.cit*, hal.45

<sup>80</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 46

4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Syarat Sah Perjanjian Islam

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
- 3) Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi

---

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 15

maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

#### 4. Hukum Kredit dalam Pandangan Agama Islam

Perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor yaitu :

- a. Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran.
- b. Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dalam QS. ar-Rum: 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa system kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaanya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Notaris dalam Pembuatan *Covernote* pada Perjanjian Kredit di Kota Pangkal Pinang

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya juga bertumbuh dan berkembang, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut tidak jarang kita sebagai pribadi melakukan pinjaman kredit kepada Bank. Bank sendiri juga berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini didukung pula dengan adanya fasilitas dari bank yang memberikan kemudahan dalam pemberian kredit pinjaman hutang dengan cara pembayaran mengangsur atau dengan memberikan fasilitas kredit multi guna. Dalam perjanjian kredit pihak nasabah bank harus sanggup menyediakan benda tertentu yang dikaitkan sebagai jaminan.<sup>82</sup>

Keberadaan jaminan pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola, seperti oleh bank yang meminjamkan dananya kepada nasabah, sekaligus sebagai pemenuhan persyaratan

---

<sup>82</sup> Dicky, Mohammad, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit, *Jurnal Notary Indonesia*, Volume 1, Nomor 001 (2019), hal.2

peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Hukum jaminan merupakan himpunan tertentu yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka hutang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jaminan kredit dalam perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu :<sup>84</sup>

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit.
2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur.
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan.

Penyerahan jaminan kredit oleh pihak nasabah kepada perbankan jaminan kredit berupa surat berharga atau berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan hutang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan hutang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan yang diajukan oleh pihak peminjam pada umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian perbankan ini meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.<sup>85</sup>

Bank merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan jasa Notaris, diantaranya dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat. Peran

---

<sup>83</sup> Yusup Sugiarto, Dany Bramandoko, Gunarto , Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal.2

<sup>84</sup> M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 103

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal.3

dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik profesi, karena notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).<sup>86</sup>

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>87</sup>

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang

---

<sup>86</sup> Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hal.79

<sup>87</sup> Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, h.30

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.<sup>88</sup>

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:<sup>89</sup>

1. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap

---

<sup>88</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.*, H.139

<sup>89</sup> Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan, H.90

perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.<sup>90</sup>

Pelaksanaan sebuah perjanjian kredit di Bank, Notaris mempunyai tugas dan wewenang :

1. Tugas dan tanggungjawab Notaris dalam perjanjian kredit sebagai rekanan Bank, setelah terjadi kesepakatan antara Notaris dan pihak bank untuk bekerja sama, maka Notaris mempunyai beberapa tugas antara lain:
  - a. Bertugas untuk membuat akta perjanjian kredit yang diminta oleh bank. Sebagai bahan pembuat dokumen itu, bank harus memberikan data dan informasi yang sangat jelas dan rinci serta menjelaskan jenis dan materi dokumen kredit yang diminta. Notaris tidak boleh menolak permintaan bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit kecuali permintaan dari bank atau pihak yang menghadap tersebut bertentangan dengan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.
  - b. Atas dokumen kredit yang dibuatnya, Notaris bertanggung jawab atas:
    - 1) Kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dokumen yang disajikan.
    - 2) Bocornya rahasia bank, baik yang dilakukan oleh Notaris maupun pegawai atau karyawannya.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Muslih, Notaris PPAT di Kota Semarang, tanggal 10 Januari 2012

- 3) Permasalahan atas dokumen yang dibuatnya, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau pegawai atau orang-orang yang membantu pekerjaanya.
- c. Notaris bertugas dan bertanggung jawab memberikan panduan, petunjuk, bimbingan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris wajib diberikan kepada klien yang membutuhkan nasehat hukum berkaitan dengan akta yang akan di buat, sebab tidak semua masyarakat fasih dan paham mengenai hukum yang berkenaan dengan perjanjian yang akan dibuat Notaris melalui pembuatan akta otentik maupun akta bawah tangan.
- d. Notaris bertugas membuat dokumen kredit yang final berdasarkan konsep yang telah disetujui oleh bank.
- e. Notaris mengkonformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang jelas dan menyerahkan konsep dokumen kepada bank.
- f. Bertugas untuk merahasiakan nama Debitur dan jumlah kredit yang diminta. Tujuan merahasiakan nama debitur dan jumlah kredit yang diminta supaya tidak diketahui oleh pihak lain karena hal ini dianggap sebagai urusan intern antar pihak Notaris, Debitur dan Kreditor.

g. Bertugas memasukan kedalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Semua akta yang telah dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris harus dimasukan dalam buku register dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bila dikemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan akta tersebut dapat diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

2. Wewenang Notaris dalam perjanjian kredit sebagai rekanan Bank:

a. Wewenang untuk membuat akta perjanjian kredit berdasarkan data dan informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik maupun dibawah tangan dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik maupun akta bawah tangan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

b. Wewenang untuk melegalisasi atau menolak membuat akta perjanjian kredit, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum atau karena alasan bahwa perjanjian kredit tersebut

merugikan baik Kreditur maupun Debitur. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan wewenang Notaris yaitu melakukan legalisasi akta, antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan mendaftarkan pada buku khusus yang sudah disediakan oleh Notaris.

- c. Wewenang untuk mengesahkan apabila syarat-syarat kelengkapan berkas belum dipenuhi oleh Debitur atau Kreditur. Berkas-berkas tersebut digunakan Notaris untuk administrasi sehubungan dengan pembuatan akta yang dimintakan kepada Notaris.
- d. Wewenang untuk meminta imbalan atas jasanya berupa uang dari bank atas pembuatan, pengurusan dan penyelesaian dokumen yang telah dilakukannya, yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan Rekanan yang diketahui oleh bank, dengan memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaannya, kelaziman dan ketentuan yang berlaku.<sup>91</sup>

Keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika Notaris berperilaku

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 11 Juni 2022

dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.<sup>92</sup>

Kerus kredit macet yang diakibatkan karena pelanggaran notaris terjadi di Kota Pangkalpinang. Kasus korupsi kredit modal kerja (KMK) BRI Pangkalpinang merugikan keuangan negara hampir Rp 50 milyar. Kasus mega korupsi tersebut menyeret sejumlah orang, baik dari kalangan pengusaha, oknum Kantor BPN, dan pegawai Account Officer (AO) Bank BRI Kota Pangkalpinang. Kasus itu ternyata juga melibatkan seorang Notaris. Keterlibatan Notaris GM dalam kasus korupsi Bank BRI Pangkalpinang berhubungan dengan pihak Bank dalam proses pinjaman, yaitu dalam hal penerbitan *covernote*<sup>93</sup>.

Notaris GM menjadi terdakwa dalam kasus Tipikor Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang, karena produk *covernote* yang Notaris GM keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Terungkap uang kucuran kredit KMK tidak seluruhnya diterima oleh debitur, melainkan diterima seorang yang bernama S. Salah satu kasusnya, bermula ketika salah satu Debitur yang mempercayakan proses pengajuan kredit kepada S. Debitur itu hanya menyerahkan KTP dan sertifikat saja, selanjutnya S yang memproses. Adapun agunan yang diberikan oleh Debitur tersebut kepada S adalah sertifikat seharga Rp 100 juta. S kemudian

---

<sup>92</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.6.

<sup>93</sup><http://kabarone.com/2021/02/menyikapi-notaris-babel-tersangka-bank-tidak-dapat-berlindung-pada-cover-note-terkait-kredit/>, diakses tanggal 16 Juni 2022, pukul 17.00

menyertakan satu agunan lagi agar kucuran kredit semakin besar. S dan pihak AO bank bekerja sama dengan Notaris GM terkait dengan proses kredit. Debitur mengaku hanya tanda tangan di berkas yang disiapkan oleh Notaris GM tanpa membayar apapun. Akhirnya kredit tersebut cair sebesar Rp500 juta. Namun ternyata uang sebesar itu diserahkan kepada S. sedangkan debitur tersebut hanya mendapat sebesar Rp 10 juta saja. Beberapa bulan kemudian petaka pun terjadi, ternyata hutang di BRI tersebut tak dibayar sepeserpun. sehingga terjadilah kredit macet. Dalam fakta persidangan terkuak, ternyata ada 42 *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris GM. Sejak Tahun 2015 Notaris GM telah bekerja sama dengan Pihak AO BRI Pangkalpinang dalam hal penerbitan *covernote*. Notaris GM mengaku tidak menerima honor dalam penerbitan *covernote* dari debitur, melainkan honor tersebut diberikan oleh pihak AO Bank Jumlah honor yang Notaris GM terima pun bervariasi, mulai lima hingga sepuluh juta setiap berkasnya. Kasus korupsi modal kerja (KMK) BRI Pangkalpinang ini merugikan keuangan negara hampir Rp 50 milyar.<sup>94</sup>

Kasus ini sudah di Putus oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp. Dalam putusannya hakim menyatakan Notaris GM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 bulan. Notaris

---

<sup>94</sup> Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp

GM juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp 493.000.000 (empat ratus sembilan puluh tiga juga rupiah), jika tidak dibayar dalam jangka waktu sebulan setelah putusan ini maka akan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Notaris GM dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana selama 2 tahun penjara.<sup>95</sup>

Pengertian *covernote* Notaris dalam kamus Bank Indonesia yaitu merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya perjanjian kredit, dimana sertifikat tanah milik debitur dikuasai oleh Notaris dalam rangka proses balik nama, apabila Bank setuju, maka dapat dibuatkan nota keterangan atau lebih dikenal dengan *covernote* oleh notaris mengenai hal tersebut. *Covernote* adalah surat keterangan yang diberikan oleh Notaris kepada pihak Bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah dilaksanakan penanda-tanganan akta perjanjian kredit dan akta pemberian jaminan antara pihak debitur dan pihak bank, serta keterangan lainnya. *Covernote* hanya menjadi pegangan sementara bagi bank hingga diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang telah didaftarkan melalui jasa notaris/PPAT. *Covernote* pada umumnya berisi keterangan Notaris antara lain mengenai :

1. Penyebutan identitas notaris/PPAT dan wilayah kerjanya.
2. Keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak S, Hakim Pengadilan Negeri Pengkal Pinang, tanggal 10 Juni 2022

3. Keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses.
4. Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses.
5. Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan.
6. Tempat dan tanggal pembuatan *Covernote*, tanda tangan dan stempel notaris.

Tidak ada satu pasal pun baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris atau PPAT untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai *Covernote*. *Covernote* Notaris tidak memiliki kekuatan hukum sebagai *ambtelijke acte*, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan, dan sepenuhnya tergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 KUH Perdata.

Kedudukan *Covernote* yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan bukti agunan, karena *covernote* dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai Surat Keterangan dari Notaris untuk Bank yang akan mengeluarkan kredit yang berisikan tentang masih terjadi proses yang masih harus dilakukan untuk pengikatan suatu jaminan sehingga menjadi Hak Tanggungan.

*Covernote* dalam hal ini bukan juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas tersebut masih dalam proses, disini sangat dikedepankan asas kepercayaan diantara para pihak dalam hal ini antara notaris dengan klien, notaris dengan Bank, dan antara Notaris dengan Instansi.<sup>96</sup>

Peran Notaris dalam pembuatan *covernote* pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun disini Notaris membuat *covernote* karena sebagai rekanan pihak BRI. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang macet tersebut, *covernote* yang Notaris GM keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang. Namun demikian notaris harus tetap berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Kewajiban untuk berhati-hati ini karena notaris yang memberikan jasanya kepada bank merupakan pihak terafiliasi. Karena *covernote* tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *covernote* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana.

Syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

---

<sup>96</sup> Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari1, I Made Arya Utama, Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2018, hal.453

1. Berdasarkan sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Berdasarkan sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>97</sup> Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana,

---

<sup>97</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.

2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembeda untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.
3. Kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja

turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak

tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam kaitan ini untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu untuk kepentingan penyelidikan, diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu :

1. Kepentingan proses peradilan, penidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.<sup>98</sup>

Notaris jika dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah. Dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang

---

<sup>98</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari Saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa.<sup>99</sup>

Putusan hakim dalam kasus Korupsi KMK BRI Pangkal Pinang ini, hakim menyatakan bahwa Notaris GM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Hal ini karena pertanggung jawaban pidana dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa *covernote* yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank. Bank hendaknya juga tidak berlindung dibawah *covernote* notaris, untuk melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa bank dalam menyalurkan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap debitor untuk melunasi hutangnya. Pada dasarnya, bank dalam kegiatan menyalurkan kredit, tidak diwajibkan untuk menyertakan agunan sebagai syarat yang harus ada, akan tetapi cukup dengan

---

<sup>99</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.cit, hal. 24

“keyakinan” dari bank terhadap debitor, untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

Pembuatan *covernote* yang dilakukan oleh Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kredit perbankan. Hal ini terjadi karena yang akan dijaminan oleh debitor untuk mendapatkan kredit masih dalam proses hukum, sehingga dengan adanya keberadaan *covernote* tersebut dapat memberikan tambahan keyakinan kepada bank untuk melakukan pencairan dana kredit. Melihat pentingnya peran *covernote* ini menjadikan dalam proses pembuatan *covernote* tidak bisa dilakukan dengan serta merta saja, namun notaris harus melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada instansi terkait apakah memang keterangan yang disampaikan oleh debitor memang benar adanya.<sup>100</sup>

Tugas dan wewenang Notaris adalah mengatur secara tertulis hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>101</sup> Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila kemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta autentik untuk dijadikan alat bukti

---

<sup>100</sup> Rahmiah, Farida, *Op.cit.*, hal.197

<sup>101</sup> Supardi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

yang sempurna dan mengikat.<sup>102</sup> Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Siska Novista, Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Mengeluarkan *Covernote*, Tesis Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018, hal. 2

<sup>103</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur dalam UUJN. Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.<sup>104</sup>

*Covernote* dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. *Covernote* digunakan untuk menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan masih dalam proses berjalan serta menerangkan bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai rumusan atau prasyarat lahirnya

---

<sup>104</sup> Siska Novista, *Op.cit*, hal. 13

perjanjian ikatan jaminan dari perjanjian pencairan kredit oleh Bank, kemudian Bank dapat melakukan pencairan kredit.

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, menurut penulis kewenangan Notaris dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Kewenangan yang diperoleh ini harus dijalankan dengan baik dan dengan cara yang profesional. Namun dalam hal perannya dalam menerbitkan *covernote*, tidak terdapat kejelasan Peraturan Perundang-undangan mana yang mengaturnya. Dalam konsep akta berdasarkan pasal 1868 BW dan pasal 1874 BW tentang akta otentik dan akta dibawah tangan, *covernote* tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Tidak terdapat kejelasan mengenai bentuk *covernote*. Masih banyak kerancuan dalam muatan *covernote*. Dalam hal substansi terdapat perbedaan penggunaan istilah yaitu “Surat keterangan” dan “Surat Pernyataan Notaris” karena tidak adanya kejelasan pengaturan tentang *covernote* baik dalam UUJ maupun Undang-undang Perbankan. *Covernote* berfungsi sebagai pegangan sementara bagi kreditur (bank) hingga diserahkannya seluruh dokumen akta dan jaminan yang telah didaftarkan oleh notaris.

Berdasarkan teori kewenangan, pengaturan mengenai kewenangan Notaris menerbitkan *covernote* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan Notaris dalam menerbitkan *covernote* hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan. *Covernote*

dapat digolongkan mempunyai sumber dari sumber hukum formil, yaitu berdasarkan kebiasaan dimana kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara tetap dan berulang-ulang dalam waktu tertentu. Menurut Kansil, apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu secara berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan dipandang sebagai hukum.<sup>105</sup> Menurut penulis, *covernote* hanyalah merupakan perbuatan administrasi biasa yang dilakukan oleh Notaris selayaknya surat menyurat biasa.

*Covernote* hanyalah layaknya persuratan biasa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang menerangkan suatu hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsi- fungsinya. Jadi, *covernote* bukanlah suatu akta (baik akta autentik ataupun akta di bawah tangan) yang merupakan produk hukum notaris dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUJN, melainkan hanya merupakan surat keterangan sebagai pejabat publik kepada instansi atau lembaga tertentu yang isinya menerangkan pelaksanaan wewenang dan fungsinya.

Melihat penerbitan *covernote* oleh notaris dapat dipandang sebagai suatu kebiasaan, maka tentunya dapat diukur keberlakukannya dan daya mengikat dari *covernote* tersebut oleh sebab pelaksanaan penerbitan *covernote* oleh notaris dapat digolongkan sebagai hukum kebiasaan. Menurut

---

<sup>105</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 48

pandangan Bruggink, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah- kaidah hukum tersebut saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, keberlakuan empiris /sosiologis berhubungan dengan situasi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan filosofis/evaluatif berkaitan dengan keharusan peraturan hukum mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat Bruggink di atas, penerbitan *covernote* oleh notaris dapat digolongkan ke dalam keberlakuan empiris/sosiologis oleh karena dilakukan secara terus menerus dan secara tetap oleh masyarakat maupun notaris dan lembaga atau instansi yang terkait serta diterima keberadaannya dalam masyarakat. Demikian, maka penerbitan *covernote* memiliki daya mengikat yang selayaknya pembuatan perjanjian. Daya mengikat *covernote* menurut penulis hanyalah mengikat para pihaknya saja, yakni kreditor, debitor, dan notaris. Selain itu, daya mengikat *covernote* akan

---

<sup>106</sup> JJH. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, (Diterjemahkan oleh: Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 142-152.

mengikat pula pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan debitor. Posisi notaris dalam konteks ini adalah sebagai pejabat yang menerbitkan *covernote* sehingga isi dari *covernote* memiliki daya mengikat terhadap notaris itu sendiri. Kekuatan mengikatnya *covernote* hanya dapat diukur dari eksistensi *covernote* sebagai jaminan bagi Bank bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan kredit dalam pengurusan notaris. Jadi, kedudukan *covernote* dalam konteks ini bukan sebagai bukti agunan, namun hanya penegasan bahwa agunan dalam proses pengurusan.

*Covernote* diterbitkan oleh pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Untuk itu, maka tanggung jawab terhadap penerbitan *covernote* tersebut harus dipikul oleh si pejabat notaris itu sendiri, baik dalam kapasitasnya sebagai notaris maupun sebagai manusia pribadi. Notaris bertanggungjawab langsung terhadap isi dan informasi yang disampaikan dalam *covernote*. Informasi Notaris yang disampaikan dalam *covernote*, apabila menyebabkan kerugian terhadap suatu pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum yang dapat bebaskan kepada notaris adalah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Secara pidana, tanggung jawab yang dipikul oleh notaris terhadap *covernote* yang diterbitkannya adalah dalam hal menyampaikan informasi yang tidak benar dan bahkan dapat diduga melakukan penipuan.<sup>107</sup> Kemudian secara perdata, Pasal 1365 KUHPperdata

---

<sup>107</sup> Rahmiah, Farida, Op.cit., hal.197

mengatur bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdata lebih lanjut mengatur bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Merujuk pada Pasal 1366 ini, maka perbuatan notaris GM tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, ia harus tetap bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh kreditor. Kelalaian notaris dalam menerbitkan *covernote* untuk keperluan realisasi kredit perbankan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan notaris ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atas jabatan notaris. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh notaris pada kasus ini dapat merusak dan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Peran Notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Selain itu peran Notaris juga sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap barang jaminan. Menurut pendapat penulis, terkait dengan praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan *covernote* pada perbankan, adalah sangat bermanfaat sekali, karena *covernote* yang tidak diatur sama sekali oleh Undang-Undang, tetapi Notaris telah berperan menemukan hukum, sehingga dapat mengikat

para pihak yang melaksanakan sesuatu, seperti *covernote* ini. *Covernote* yang telah dikeluarkan oleh Notaris, dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi perbankan dalam suatu proses pencairan dana untuk kepentingan pihak lain (debitur).<sup>108</sup>

Penggunaan *covernote* dalam perjanjian kredit juga tidak bisa dilepaskan dari peran bank itu sendiri. Bank dalam praktiknya seringkali karena alasan persaingan bisnis dalam mendapatkan calon nasabah/debitur bertindak kurang hati-hati, karena kekhawatiran larinya nasabah/debitur ke bank lain. Seharusnya bank dalam memberikan layanan kredit tetap harus menempuh cara-cara yang menunjang prinsip kehati-hatian bank untuk memastikan bahwa kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa menurut teori kewenangan philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan sumber kewenangan, peran notaris dalam perjanjian kredit antara pihak bank dan debitur adalah sebagai pejabat yang membuat akta otentik. Peran Notaris ini merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur dalam UUJN. Namun peran Notaris dalam Pembuatan *Covernote* pada Perjanjian Kredit di Kota Pangkal Pinang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Karena baik UUJN maupun UU Perbankan tidak mengatur tentang *covernote*. Disini Notaris membuat *covernote* karena sebagai rekanan pihak BRI. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang macet tersebut, *covernote* yang Notaris GM

---

<sup>108</sup> I Made Dwi Sanjaya, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan *Covernote* Dalam Pemberian Kredit, *Riau Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, November 2017, hal.195

keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Karena *covernote* tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *covernote* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan. Putusan hakim dalam kasus Korupsi KMK BRI Pangkal Pinang ini, hakim menyatakan bahwa Notaris GM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Hal ini karena pertanggung jawaban pidana dapat dituntut kepada Notaris karena adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa *covernote* yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank. Untuk itu agar terhindar dari tanggungjawab baik perdata maupun pidana, dalam melakukan peran dan kewenangannya notaris harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan kejujuran serta berpegangan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B. Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penggunaan *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai

fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian permohonan kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian permohonan kredit yang dilaksanakan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui analisis prinsip 5C's Principles, yakni *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *condition of*

*economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (Jaminan atau Agunan).<sup>109</sup>

Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C akan membantu bank dalam meminimalisir terjadi kerugian bank akibat pemberian kredit. Dalam pemberian kredit, selain dikenal dengan prinsip 5C juga terdapat prinsip 4P dan 3R. Prinsip 4P meliputi *personality*, *purpose*, *prospect*, dan *payment*. Adapun prinsip 3R meliputi *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. Ketiga prinsip tersebut yang selalu dijadikan pedoman pihak perbankan dalam memutuskan persetujuan kredit.<sup>110</sup>

Guna melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dan resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya.

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relative

---

<sup>109</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hal. 83

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 11 Juni 2022

lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.<sup>111</sup>

1. Kredit dengan Jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional. Sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap

---

<sup>111</sup>Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125

proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Jaminan dalam dunia usaha Perbankan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa laba dari usaha tersebut. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir berdasarkan pemberitaan media massa dan literature-literature kepustakaan yang ada, adalah berbagai hambatan dalam "mengambil" barang jaminan untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian utang piutang dengan debitur dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi agunan.<sup>112</sup> Praktik kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur berikut:<sup>113</sup>

1. Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salam dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis krediti dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Pihak Nasabah

Pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

---

<sup>112</sup> Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, hal.9

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 148

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan lacer. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Upaya pihak bank melakukan penyelamatan kredit macet, agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:<sup>114</sup>

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit enam

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, hal. 49

bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

## 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

### 3. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan dana tambahan dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi :

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*
- c. Dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik

### 4. *Kombinasi*

Kombinasi merupakan kombinasi dari tiga jenis diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>115</sup>

Pihak bank harus memperhatikan secara cermat mengenai proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit dipandang untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan, serta mencari apabila suatu saat terjadi masalah. Upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan juga sangat penting, karena untuk mengatasi agar pihak bank

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, hal. 151

tidak menderita kerugian. Dalam pemberian kredit pihak bank juga harus mempertimbangkan hambatan – hambatan yang timbul, karena untuk mengantisipasi supaya pihak bank (kreditur) dapat memilih caracara yang harus ditempuh agar tidak terlalu banyak mengandung resiko.<sup>116</sup>

Kredit sebagai salah satu kegiatan usaha bank tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi bank. Untuk memberikan jaminan kepastian akan pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus. Jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur yang akan diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan nasabah debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.<sup>117</sup> Jaminan tersebut dapat berupa agunan fisik seperti tanah dan rumah, kendaraan bermotor ataupun agunan non fisik seperti saham.

Jaminan dalam perjanjian kredit harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank. Untuk meneliti agunan tersebut bank juga dapat meminta bantuan atau jasa notaris. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

---

<sup>116</sup> Lanang Galuh, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hal.6

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 87.

undang lainnya.<sup>118</sup>

Notaris dalam memberikan bantuan atau jasa kepada bank dalam praktiknya dapat melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank. Kelalaian yang dilakukan notaris antara lain dapat terjadi dalam pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit. Notaris tidak melakukan pengecekan secara saksama terkait dengan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah debitur, yang menyebabkan pengikatan jaminan hak tanggungan tidak sempurna yang mengakibatkan tidak terbitnya sertifikat hak tanggungan. Notaris dalam hal ini adalah notaris yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam praktik pemberian jaminan dengan hak tanggungan dalam perjanjian kredit terjadi akibat adanya jaminan berupa sebidang tanah yang kepemilikannya masih berupa berupa segel, girik, atau petok atas nama calon nasabah debitur. Notaris menyatakan sanggup membantu bank dan calon nasabah debitur untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan. Sebagai bukti kesanggupan tersebut biasanya notaris mengeluarkan *covernote* sebagai syarat efektif pencairan kredit dalam perjanjian kredit.

Tidak ada dasar hukum dalam pembuatan *covernote* oleh notaris,

---

<sup>118</sup> Dewi, Agus, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hal.75

namun *covernote* dibuat berdasarkan kebiasaan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum perikatan dan perjanjian serta tidak merugikan bagi para pihak, maka *covernote* tidak dilarang dan termasuk dalam instrumen perikatan atau perjanjian. Oleh karena itu *covernote* dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan perikatan. *Covernote* cenderung dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, bukan karena undang-undang Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Oleh sebab itu *covernote* hanya mengikat bagi para pihak yang tercantum didalamnya yakni antara notaris sebagai pelaksana dalam pembuatan akta yang belum terselesaikan dengan pihak bank yang meminta bukti jaminan sementara dalam proses permohonan kredit yang dilakukan debitur dengan jaminan sertifikat atas tanah yang sedang dalam proses pembentukan sertifikat oleh notaris.<sup>119</sup>

*Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris juga bukan dijadikan sebagai bukti agunan, akan tetapi hanya sebagai pengantar pada Bank yang akan mengeluarkan kredit, *Covernote* bagi instansi yang memerlukan bukan juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas yang dibutuhkan instansi atau klien adalah benar-benar dalam proses, setidaknya ada kepercayaan yang terbangun antara notaris dengan Bank, antara Notaris dengan Instansi, dan juga antara notaris

---

<sup>119</sup> I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumardhika, Ida Ayu Putu Widiati Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan *Covernote* , *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, hal.423

dengan klien.<sup>120</sup> Peran dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu pihak-pihak yang membutuhkan, guna memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>121</sup>

Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang dan teratur. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pihak.

---

<sup>120</sup> Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.787

<sup>121</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.39.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>122</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 55

<sup>123</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29

Perlindungan hukum terkait dengan perjanjian kredit pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak bank sebagai kreditur serta nasabah debitur bank sebagai debitur. Bank dalam perjanjian kredit perlu mendapatkan kepastian akan pengembalian dana (kredit) dari nasabah debitur, sedangkan nasabah debitur juga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi bank terkait dengan penggunaan covernote adalah:

1. Perlindungan Preventif

Bank dalam rangka mengamankan dan memastikan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah debitur akan selalu meminta jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Jaminan yang diminta oleh bank biasanya adalah jaminan yang bersifat khusus, yakni jaminan yang menunjuk pada benda-benda tertentu milik debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tanah.

Bank dalam pengurusan dan pengikatan hak tanggungan meminta bantuan dari notaris yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris/ PPAT). Dalam pelaksanaan kredit, umumnya perjanjian kredit sampai dengan pengikatan jaminan menggunakan jasa dari notaris. Artinya bahwa perjanjian kredit,

pemberian hak tanggungan serta proses pendaftarannya dilakukan oleh notaris tersebut. Umumnya bank akan mencairkan kredit kepada nasabah debiturnya apabila telah mendapatkan kepastian pengikatan jaminan telah sempurna. Namun demikian, dalam praktiknya walaupun pengikatan jaminannya belum selesai (masih dalam proses notaris), bank berani mencairkan kredit dengan adanya *covernote* dari notaris.<sup>124</sup>

Kegunaan dari *Covernote* tidak bisa menjamin bahwa tidak adanya akan terjadi masalah jika Notaris tidak bisa menyelesaikan proses pensertifikatan dan jika terjadi kredit macet maka pihak bank tidak bisa mengeksekusi objek jaminan disebabkan proses pendaftaran hak tanggungan tidak terselesaikan sehingga berakibat hukum pihak kreditur dalam hal ini adalah bank akan dirugikan. Notaris bisa diminta pertanggungjawaban untuk kesalahannya jika pada penerbitan *covernote* tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan palsu terhadap isi *covernote* tersebut. Ketidaksihonestan yang terjadi antara pernyataan dalam *covernote* dengan realitasnya di lapangan, Notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana ataupun perdata dan bahkan bertanggung jawab secara moral.<sup>125</sup>

Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang. Namun demikian, penggunaan *covernote*

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak S, Hakim Pengadilan Negeri Pengkal Pinang, tanggal 10 Juni 2022

<sup>125</sup> Diah Oktarini, Dharma Kusuma, Peran dan Fungsi *Covernote* dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 Nomor 4 2020, hal.819

dalam perjanjian kredit akan menimbulkan masalah manakala nasabah debitur telah melakukan wanprestasi sedangkan pengikatan jaminannya belum selesai yakni dengan belum terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Hal ini akan menjadikan kedudukan bank sebagai kreditur konkuren, sehingga bank tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan tersebut karena kedudukan bank bukan sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan sebagai salah satu hak kebendaan umumnya merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Bank untuk dapat disebut sebagai pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut lahir setelah adanya pendaftaran hak tanggungan, yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Bank berkedudukan sebagai kreditur preferen apabila pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan telah dilaksanakan dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Hal ini untuk memenuhi asas publisitas dari hak tanggungan. Sehingga apabila terjadi pengikatan jaminan yang tidak sempurna yang menyebabkan tidak terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, maka kedudukan bank dalam perjanjian kredit tersebut hanyalah sebagai kreditur konkuren. Bank belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditur preferen berdasarkan Undang-

Undang Hak Tanggungan terkait atas pelunasan piutangnya, karena secara yuridis kedudukan bank belumlah sebagai pemegang hak tanggungan.<sup>126</sup>

Perlindungan hukum bagi bank dalam penggunaan *covernote* notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang tidak dijamin sepenuhnya oleh perundang-undangan. Karena pengikatan jaminan belum selesai yakni dengan belum terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Walaupun tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi ditinjau dari hukum jaminan tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap bank dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua Pasal inilah yang disebut dengan jaminan umum atau jaminan menurut undang-undang. Jaminan umum timbulnya tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi timbulnya karena undang-undang.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditor. Kekayaan debitur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu M, Notaris / PPAT di Kota Pangkal Pinang, tanggal 12 Juni 2022

saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan atas pelunasan perutangannya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain. Para kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak ada kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (kreditur preferen).

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, bank sebagai pihak kreditur meskipun menggunakan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap mendapat perlindungan represif. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bank masih dimungkinkan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kredit yang pengikatan jaminannya tidak sempurna. Upaya penyelesaian kredit tersebut antara dapat dilakukan melalui proses non

litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (melalui pengadilan). Proses penyelesaian kredit melalui proses non litigasi dapat diselesaikan secara internal bank melalui lembaga perbankan tersebut maupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam hal ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa perbankan melalui mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Namun demikian, khusus penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa kredit melalui proses litigasi dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi melalui peradilan umum atau gugatan kepailitan melalui pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa melalui gugatan wanprestasi diajukan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa gugatan di pengadilan ini sering kali tidak efektif dan efisien karena prosesnya yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan kadangkala dapat merusak nama dan reputasi bank di mata nasabah atau calon nasabah bank.<sup>127</sup>

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan wanprestasi di pengadilan, bank juga dapat mengajukan gugatan pailit nasabah debitur di pengadilan niaga. Namun demikian untuk dapat mengajukan kepailitan ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>127</sup> Dewi Rachmayani, Agus, *Op.cit.*, hal.83

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan ini, bank untuk dapat mengajukan kepailitan harus memastikan bahwa terdapat minimal 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, proses gugatan kepailitan ini juga memerlukan waktu yang lama sehingga tidak efektif dan efisien bagi bank.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi bank dalam hal tidak sempurnya pengikatan jaminan yang menyebabkan tidak terbitnya sertifikat hak tanggungan pada dasarnya masih mendapatkan perlindungan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun demikian perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata hanya memberikan kedudukan bank sebagai kreditor konkuren. Hal ini tentunya kurang memberikan perlindungan bagi bank mengingat sebagai kreditor konkuren bank harus berbagi secara proporsional dengan dengan kreditor-kreditor lainnya dalam hal pelunasan piutangnya dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor. Dalam hal ini sangat dimungkinkan kredit

yang diberikan kepada debitur tidak sepenuhnya dapat kembali, dalam hal tidak cukupnya harta kekayaan debitur untuk melunasi utangnya yang harus dibayarkan kepada para krediturnya secara proporsional. Selain itu, upaya-upaya yang dapat dilaksanakan oleh bank sebagai kreditur pada umumnya masih dapat dimungkinkan yakni melalui proses litigasi maupun secara non litigasi. Namun demikian, upaya-upaya tersebut memerlukan proses yang memakan waktu dan biaya yang tentunya hal ini tidak dikehendaki oleh bank.

Perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan obyek jaminan berupa tanah telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan perlindungan kepada kreditur dengan kedudukan sebagai kreditur preferen bagi pemegang hak tanggungan, sehingga apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi maka bank dapat dengan mudah melakukan eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya bank dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau pelelangan jaminan tersebut. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian pembebanan jaminan dengan hak tanggungan sebenarnya merupakan bentuk perlindungan bagi bank dan nasabah debitur. Adanya perjanjian kredit ini memberikan kepastian hukum bagi bank untuk menuntut hak-haknya sebagai kreditur kepada nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa perlindungan hukum

bagi bank dalam penggunaan *covernote* notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang tidak dijamin dalam perundang-undangan. Karena pengikatan jaminan belum sempurna. Bank dalam rangka mengamankan dan memastikan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah debitur akan selalu meminta jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Tetapi ditinjau dari hukum jaminan, bank tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap bank dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua Pasal inilah yang disebut dengan jaminan umum atau jaminan menurut undang-undang. Jaminan umum timbulnya tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi timbulnya karena undang-undang. Bank sebagai pihak kreditur meskipun menggunakan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap mendapat perlindungan represif. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bank masih dimungkinkan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kredit yang pengikatan jaminannya tidak sempurna. Upaya penyelesaian kredit tersebut antara dapat dilakukan melalui proses non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (melalui pengadilan).

**C. Akta / Litigasi yang Berkaitan**

**AKTA PERJANJIAN KREDIT**

Nomor : 43.XXXX

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan Januari duaribu dua dua (9-01-2022), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya **GATOT WAHYU UTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

**I. Tuan NUR SALIM, Sarjana Ekonomi**, tempat tanggal lahir Semarang, sembilan Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan (09-06-1969), Direktur Utama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK Cabang Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Berlian Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374290966690001 -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berturut- turut sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini dan bersama-sama bertindak sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 1 (satu) Nopember 2015 (duaribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini, selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sah mewakili Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Kota Semarang; -----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut “BANK” sebagai Pihak Pertama -----

**II. Nyonya NOVIA SARI**, lahir di Semarang, pada tanggal tujuh April seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322050704830004, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud didalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang hadir dihadapan Saya, Pejabat dan menandatangani akta ini yaitu **Tuan SANTOSO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (29-05-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322076505370002. -----

Selanjutnya disebut “PEMINJAM” sebagai Pihak Kedua.-----

BANK dan PEMINJAM dalam kedudukan mereka masing – masing seperti disebut diatas, dengan ini telah setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat – syarat sebagai berikut : -----

-----**PASAL 1.** -----

BANK memberikan kepada PEMINJAM fasilitas kredit sebesar atau sampai sejumlah **Rp. 425.000.000,- (empatratus duapuluh lima juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk konsumtif jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya provise dan atau biaya administrasi. Kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit tersebut diterima oleh BANK kepada PEMINJAM secara sekaligus, dan bersama ini PEMINJAM mengakui telah menerima kredit tersebut dengan cukup dari BANK dan sebagai tanda penerimaan uang tersebut PEMINJAM akan menerbitkan Surat Bukti Penerimaan uang bermeterai cukup dan atau disamping itu Perjanjian Kredit ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan uang yang sah atau kwitansi.-----

-----**PASAL 2.** -----

Perjanjian Kredit ini berlangsung untuk jangka waktu 5 Tahun lamanya yang dimulai pada tanggal sembilan Januari duaribu dua dua (9-01-2022), sehingga segala jumlah kredit berikut bunga – bunga, denda – denda dan biaya – biaya lainnya harus dibayar lumas oleh PEMINJAM selambat-lambatnya pada tanggal sembilan Januari duaribu dua tujuh (9-01-2027), tanpa mengurangi ketentuan pasal 3 dan 6 dibawah ini, atas permintaan

secara tertulis dari pihak PEMINJAM, BANK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang/ memperbarui Perjanjian Kredit ini dengan syarat – syarat yang dikehendaki oleh pihak BANK.-----

----- **PASAL 3.** -----

Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut di atas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 8.119.791 (delapan juta seratus sembilan belas tujuh sembilan satu Rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dimulai tanggal sembilan Januari duaribu dua dua (9-01-2022) selanjutnya setiap bulan berturut –turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal sembilan Januari duaribu dua dua (9-01-2022). Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 1.75 % per tahun. Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurut (some of the year digit). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu- waktu merubah suku bunga kredit semata – mata berdasarkan pertimbangan BANK, tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM. Pembayaran tersebut akan dilakukan oada dan di kantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.-----

----- **PASAL 4.** -----

PEMINJAM wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 diatas. Untuk setiap keterlambatan

pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, PEMINJAM akan dikenakan **sanksi denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari jumlah yang tertunggak**. Denda sebagaimana disebut di atas dapat ditagih seketika dan sekaligus dan dalam hal ini lewatnya jadwal pelunasan dan atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini saja, sudah merupakan bukti akan lalainya PEMINJAM, sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti keterlambatan tersebut.-----

----- **PASAL 5.** -----

Menyimpang dari ketentuan –ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu- waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga – bunga dari padanya dan ongkos – ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua apa yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/ atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karena itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/ atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :-----

a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan – tagihan BANK baik jumlah – jumlah hutang pokok, bunga atau provise pada dan menurut cara

yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tambahan dari padanya, dan/ atau dalam aksep yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.-----

b. Jika pernyataan surat keterangan atau dokumen – dokumen lain yang diberikan PEMINJAM dalam atau berhubungan dengan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tidak benar mengenai hal yang oleh BANK dianggap penting.-----

c. Jika PEMINJAM atau pihak yang menanggung pembayaran tertib oleh PEMINJAM dari segala jumlah yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, selanjutnya disebut “PENANGGUNG” (bila ada) memohon penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau menurut pendapat BANK dari lain – lain hal ternyata PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG tidak mampu membayar hutang – hutangnya dinyatakan pailit atau bila PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG dinasionalisir, diambilalih, atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan baik seluruh atau sebagian.-----

d. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) oleh karena apapun juga menghentikan usaha – usahanya atau (bila berbentuk badan hukum) baik berdasarkan putusan – putusan pemegang – pemegang saham atau karena hukum atau PENANGGUNG (bila tidak berbentuk badan hukum) meninggal dunia.-----

- e. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain atau terlibat perkara di depan pengadilan atau di depan instansi Pemerintah lainnya.-----
- f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau suatu tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) di atas, bila terjadi kealpaan/ pelanggaran menurut syarat – syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 6 di bawah ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/ atau suatu aksep, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.-----
- g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.-----
- h. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- **PASAL 6.** -----

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK diantaranya karena hutang – hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian

Kredit ini dan Perjanjian Kredit yang akan dibuat di kemudian hari, atau karena apapun, sebelum penarikan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan oleh PEMINJAM, atas bebannya, PEMINJAM wajib memberikan jaminan – jaminan pada BANK yang cukup memuaskan dan dapat diterima BANK yang berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik yaitu : ---

- **Hak Milik Nomor 558/ Kupang**, dengan luas tanah  $\pm$  3.085 m<sup>2</sup> (lebih kurang tigaribu delapanpuluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14/06/2017, Nomor : 00365/Kupang/2017, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.10.06.05878 atas nama **NOVIA SARI**, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.123.005.023-0045.0, terdaftar atas nama INUN terletak di ; -----  
 Provinsi :JawaTengah; -----  
 Kabupaten :Semarang;-----  
 Kecamatan :Ambarawa; -----  
 Desa/ Kelurahan :Kupang; -----

dengan nilai penjaminan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 531.250.000,- (limaratus tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu Rupiah)**

Untuk dan atas nama jaminan – jaminan tersebut PEMINJAM wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari Perjanjian Kredit ini. Bilan diminta oleh BANK, PEMINJAM wajib memberi jaminan – jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh BANK. Bila

menurut pendapat BANK harga dari barang – barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang – hutang PEMINJAM pada BANK, maka atas peringatan pertama dari BANK, PEMINJAM wajib menambah jakinan atau menyerahkan uang kepada BANK sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian BANK. -----

----- **PASAL 7.** -----

Dalam kejadian BANK memutuskan Perjanjian Kredit ini berdasarkan pasal 5 diatas ini kewajiban-kewajiban BANK untuk memberi kredit lebih lanjut pada PEMINJAM segera berakhir tanpa hak PEMINJAM untuk menuntut uang kerugian dari BANK, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan Pengadilan, dan PEMINJAM menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.-----

Disamping itu BANK berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan-jaminan yang telah diberikan PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM PENANGGUNG kepada BANK sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.-----

----- **PASAL 8.** -----

PEMINJAM berjanji dan mengikat diri untuk setiap waktu memberikan kepada BANK segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BANK

tentang keadaan perusahaannya,daftar neraca,daftar persediaan barang-barang,daftar ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka Perjanjian Kredit ini.-----

----- **PASAL 9.** -----

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan karena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 10, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian Kredit ini atau karena apapun juga baik karena pokok hutang, maupun bunga akseptor,provisi,dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk, bila (setelah BANK menjalankan hak-hak eksekusinya atas barang-barang yang dijadikan jaminandan/atau jumlah hutang yang ditetapkan demikian itu dilunasi seluruhnya oleh PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG) ternyata bahwa jumlah hutang PEMINJAM kurang dari apa yang ditetapkan oleh BANK untuk minta kembali selisihnya dari BANK, akan tetapi tanpa hak bagi PEMINJAM untuk menuntut bunga atau kerugian apapun dan hanya mengenai jumlah yang nyata telah diterima oleh BANK. -----

----- **PASAL 10.** -----

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan segala akibat dari perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada biaya-biaya yang bertalian dengan

penyimpangan dan pemilikan jaminan upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula bea meterai dari perjanjian ini, dan setiap tambahan dari padanya, menjadi tanggungan PEMINJAM.-----

----- **PASAL 11.** -----

PEMINJAM menerangkan dengan ini, bahwa PEMINJAM akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit-kredit yang ada pada BANK sekarang atau yang akan diadakan dikemudian hari dan kedua belah pihak bersama ini menyetujui untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini serta konsekwensi dari padanya, pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.-----

----- **PASAL 12.** -----

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia, maka hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) dan tidak dapat dibagi-bagi.

----- **PASAL 13.** -----

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan berhubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada Peminjam-----

----- **PASAL 14.** -----

BANK berhak untuk menggadai ulangkan kredit ini kepada pihak ketiga lainnya semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh BANK, dengan menggadaikan, atau menjual Surat-surat Aksep yang ditarik oleh PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal BANK menggadai ulangkan kredit ini, oleh karena BANK tetap menanggung pembayaran lunas dari Surat-surat Aksep demikian, maka PEMINJAM tetap mengikat diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit ini dan seluruh jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada pasal 6 di atas tetap berlaku dan BANK berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar PINJAMAN sebagai penarik dari Surat-surat Aksep demikian--

----- **PASAL 15.** -----

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini oleh BANK akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun kertas lain dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.-----

----- **PASAL PENUTUP** -----

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang akan tetapi tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap PEMINJAM dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempat kedudukan hukum

ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya RIKA FADILAH, Sarjana Hukum, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya ARINA SAFA, Sarjana Hukum, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera kepada penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan dan tanpa perubahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Semarang

GATOT WAHYU UTOMO, SH. M.Kn

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Notaris dalam pembuatan *Covernote* pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Karena baik UUJN maupun UU Perbankan tidak mengatur tentang *covernote*. Namun disini Notaris membuat *covernote* karena sebagai rekanan pihak BRI. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang macet tersebut, *covernote* yang Notaris GM keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Karena *covernote* tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *covernote* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi bank dalam penggunaan *covernote* notaris pada perjanjian kredit tidak dijamin dalam perundang-undangan. Karena pengikatan jaminan belum sempurna. Bank dalam rangka mengamankan dan memastikan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah debitur akan selalu meminta jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Tetapi

ditinjau dari hukum jaminan, bank tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap bank dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua Pasal inilah yang disebut dengan jaminan umum atau jaminan menurut undang-undang. Jaminan umum timbulnya tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi timbulnya karena undang-undang. Bank sebagai pihak kreditur meskipun menggunakan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap mendapat perlindungan represif. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bank masih dimungkinkan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kredit yang pengikatan jaminannya tidak sempurna. Upaya penyelesaian kredit tersebut antara dapat dilakukan melalui proses non litigasi maupun secara litigasi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dalam simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Seharunya bank dalam memberikan layanan kredit tetap harus menempuh cara-cara yang menunjang prinsip kehati-hatian bank untuk memastikan bahwa kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah.
2. Agar terhindar dari tanggungjawab baik perdata maupun pidana, dalam melakukan peran dan kewenangannya notaris harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan kejujuran. serta berpegangan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-qu'an Surah Al-Baqarah Ayat 282

Al-qu'an Surah An-Nisaa' Ayat 29

Al-qu'an Surah Ali-Imran Ayat 79

Al-qu'an Surah Ar-Rum Ayat 39

### B. Buku

A. Abdurachman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta.

Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.

Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta.

JJH. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, (Diterjemahkan oleh: Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, Tjitro Sudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Lima*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Suharso, Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto, dkk., 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta.
- Supardi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Wojowasito, 1982, *Kamus Umum Inggris Indonesia.*, Pangarang, Malang.
- Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Amalia Chusna, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Tesis Hukum*, Unissula Semarang, Tahun 2020.
- Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.
- Diah Oktarini, Dharma Kusuma, Peran dan Fungsi *Covernote* dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 Nomor 4 2020.
- Dicky, Mohammad, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit, *Jurnal Notary Indonesia*, Volume 1, Nomor 001 2019.
- Dyah Ayu Rafikasari, 2014, *Covernote* Sebagai Syarat Realisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Solo, *Tesis*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

- Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari<sup>1</sup>, I Made Arya Utama, Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2018.
- Henny Pratiwi, Kekuatan Hukum *Covernote* Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 3 Desember 2019.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan, *Jurnal Hukum*, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumardhika, Ida Ayu Putu Widiati Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan *Covernote* , *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.
- I Made Dwi Sanjaya, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan *Covernote* Dalam Pemberian Kredit, *Riau Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, November 2017.
- Lanang Galuh, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Hukum* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Rahmiah, Farida, Nurfaidah, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.
- Singgih Budiyo, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.
- Siska Novista, Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Mengeluarkan *Covernote*, *Tesis Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.
- Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Sulistiani, Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.
- Syafran Sofyan, 2012, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, RENVOI, Jembatan Informasi Rekan, *Jurnal Renvoi Mediatama*, Jakarta Selatan.

Yosephine Minar Juang Sintawati, 2013, Arti Penting Keberadaan *covernote* Dalam Mempercepat Proses Pencairan Kredit di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Yusup Sugiarto, Dany Bramandoko, Gunarto , Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **E. Internet**

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/>,

<http://kabarone.com/>

<https://bangka.tribunnews.com>